
**KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP REGULASI PERPAJAKAN: ANALISIS
DARI SUDUT PANDANG AKUNTANSI DAN HUKUM BISNIS**

Siti Junaidah Hasibuan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMI Medan

Email: alfiadaulay27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dari perspektif akuntansi dan hukum bisnis. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan implikasinya terhadap operasional perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang regulasi perpajakan dan penerapan praktik akuntansi yang tepat berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan.

Kata Kunci: Kepatuhan Perpajakan, Akuntansi, Hukum Bisnis, Regulasi Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya (Wahyuanto et al., 2024). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi fokus penting dalam kebijakan fiskal negara. Dalam konteks ini, akuntansi perpajakan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efisien dan tepat waktu. Akuntansi perpajakan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pajak, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, hingga perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum (Muhtadi & Hernat, 2023). Peran ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas peraturan perpajakan yang terus berkembang dan sering mengalami perubahan baik dari regulasi maupun sistem.

Ketidakhahaman atau kesalahan dalam pengelolaan pajak dapat mengakibatkan sanksi dan denda yang merugikan perusahaan, serta menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan secara keseluruhan (Tatnya et al., 2023). Selain itu, akuntansi perpajakan juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Dengan menerapkan praktik akuntansi perpajakan yang baik, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya (Syiami, 2023). Hal ini tidak hanya penting bagi pihak internal perusahaan, seperti manajemen dan pemegang saham, tetapi juga bagi pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan otoritas pajak. Kepercayaan yang terbangun dari laporan keuangan yang transparan dan akurat akan mendorong investasi dan kontribusi yang lebih besar kepada perekonomian (Siswanto & Sari, 2023). Kepatuhan perpajakan juga merupakan aspek krusial yang mempengaruhi penerimaan pajak negara. Tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi mencerminkan bahwa wajib pajak, termasuk perusahaan, melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu (Ramadhani, 2023). Kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan perpajakan, sikap terhadap perpajakan, dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Akuntansi perpajakan yang efektif dapat membantu meningkatkan kepatuhan ini dengan menyediakan

informasi yang jelas dan tepat mengenai kewajiban pajak, serta membantu perusahaan dalam merencanakan strategi perpajakan yang legal dan efisien. Di sisi lain, optimalisasi pajak tidak hanya berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga dengan strategi perusahaan dalam mengelola beban pajak mereka. Perusahaan yang mampu mengoptimalkan beban pajak mereka dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Siswanto, 2024). Oleh karena itu, peran akuntansi perpajakan dalam membantu perusahaan untuk menemukan keseimbangan antara kewajiban pajak dan strategi bisnis yang efisien menjadi sangat vital.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada peran akuntansi perpajakan dalam optimalisasi pajak dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana akuntansi perpajakan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak negara, sekaligus membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan akuntansi perpajakan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung kepatuhan dan optimalisasi pajak. Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan merupakan aspek krusial bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Menurut (Hertati, 2021) tingkat pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dari sudut pandang hukum bisnis, regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas dapat mendorong perusahaan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Nopian Sinaga, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dari perspektif akuntansi dan hukum bisnis.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1984, perpajakan di Indonesia menerapkan sistem self assessment. Prinsip dasar dari sistem perpajakan self assesment adalah memberikan kewenangan bagi Wajib Pajak untuk mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri penghasilan serta pajak terutang. Dengan pemberlakuan self assessment, Wajib Pajak memiliki keleluasaan sekaligus tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pemberlakuan sistem self assessment secara tidak langsung bertumpu pada kejujuran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Prasetyo & Sinaga, 2017). Rendahnya rasio pajak menunjukkan masih minimnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban self assessment-nya atau dapat diartikan sebagai rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Indikator lain yang sering digunakan dalam mengukur kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dalam periode empat tahun terakhir. Pada tahun 2017 tingkat kepatuhan WPOP di Indonesia adalah sebesar 68,55%. Sempat meningkat menjadi 71,81% di tahun 2018, tingkat kepatuhan WPOP di Indonesia kemudian mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, pada tahun 2019 sebesar 69,01% dan pada tahun 2020 sebesar 66,03%.

Dalam pengertian yang luas hukum dapat diartikan sebagai ketentuan yang mengatur tentang tingkah laku orang dalam pergaulan bermasyarakat (Siahaan, 2010). Terminologi hukum yang umum digunakan di beberapa negara di dunia tentunya akan berbeda-beda. Di Amerika Serikat dan Inggris terminologi hukum adalah law, di Jerman dan Belanda menggunakan istilah recht, di Perancis dikenal dengan istilah droit, negara Italia menggunakan istilah diritto dan di negara-

negara semenanjung Arab menggunakan istilah syariah. Hukum merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tidak terjadi benturan diantara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah (Harjo, 2019).

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap sistem perpajakan, dan sanksi yang diterapkan (Septirani, 2020). Pada dasarnya, tidak ada orang yang senang membayar pajak (Torgler, 2002). Oleh karena itu, perlu untuk dipelajari faktor-faktor apa saja yang dapat membuat seseorang menjadi patuh terhadap pajak. Penelitian tentang kepatuhan pajak yang diteliti dari sudut pandang perilaku telah banyak dilakukan sebelumnya. Terdapat dua model penelitian kepatuhan pajak secara umum, economic deterrence, dan social and fiscal psychological approaches (Devos, 2014) Model economic deterrence berpendapat bahwa Wajib Pajak adalah individu rasional, di mana keputusannya sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi keputusan tersebut, akan menguntungkan atau merugikan. Wajib Pajak mempertimbangkan kalkulasi finansial yang akan terjadi pada setiap tindakan yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya (Parlaungan, 2017) Model kepatuhan yang lain adalah socio/fiscal-psychological model, di mana model penelitian ini memfokuskan pada aspek-aspek psikologis termasuk nilai moral dan persepsi keadilan atas sistem pajak dan otoritas pajak (Devos, 2013). Lebih lanjut, menurut Devos (2013), model penelitian ini berpedoman pada prinsip yang menempatkan Wajib Pajak tidak hanya mempertimbangkan untung-rugi (utility maximisers), tetapi sebagai makhluk sosial yang mengakomodir faktor-faktor lain seperti sikap dan keyakinan yang berkaitan dengan norma sosial.

Salah satu penelitian yang menjelaskan tentang perilaku kepatuhan pajak dari aspek socio-fiscal psychological model adalah Theory of Reasoned Action yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1975). Teori ini memaparkan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi secara langsung oleh niat berperilaku yang disebabkan oleh sikap terhadap perilaku serta norma subjektif. Pada tahun 1991, Ajzen kemudian mempublikasikan penelitiannya yang merupakan penyempurnaan dari Theory of Reasoned Action yang dikenal sebagai Theory of Planned Behavior (1991).

Pada penelitian ini, Ajzen menambahkan variabel lain, yang diberi nama kontrol perilaku persepsian. Variabel ini dikemukakan memiliki pengaruh terhadap perilaku 47,61% 60,12% 61,76% 59,24% 68,55% 71,81% 69,01% 66,03% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 2017 2018 2019 2020 Tingkat Kepatuhan Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Tingkat Kepatuhan Nasional. Keberadaan peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tuntutan dari penerapan Self Assessment System (Dewi dan Noviari, 2017). Menurut Punarbhawa dan Lely (2013) dalam Dewi dan Merkusiwati (2018), kepatuhan wajib pajak adalah bagian dari sistem self assessment karena wajib pajak diharuskan untuk memenuhi kewajiban atas perpajakannya, menghitung besarnya pajak terutang, serta tepat waktu membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.

Menurut James dan Alley (2004) dalam Listyowati et al. (2018) mengemukakan bahwa kepatuhan adalah kesediaan seseorang serta bagian kena pajak lainnya untuk berpikir sesuai dengan semangat serta isi hukum dan administrasi perpajakan, tanpa penerapan aparat penegak hukum. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak Seseorang dikatakan paham apabila ia mengerti dengan kejadian atau permasalahan yang ingin di ketahuinya, wajib pajak paham atas

manfaat dari ia membayar pajak akan meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat menimbulkan terjadinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Datulalong dan Susanto, 2021).

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam Listyowati et al. (2018) menjelaskan bahwa ada beberapa indikator untuk mengenal pemahaman informasi wajib pajak, yaitu memiliki NPWP, Wajib Pajak yang tau dan paham atas hak dan kewajibannya, sanksi perpajakan, PTKP, PKP dan tarif pajak, serta sosialisasi melalui KPP dan edukasi perpajakan. Berlatarbelakang teori atribusi bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak merupakan penyebab internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak memiliki dampak besar pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di mana seorang wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang pajak maka semakin patuh seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dan sebaliknya.

Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kesadaran Membayar Pajak Kesediaan yang timbul untuk membayar kewajiban perpajakan secara jujur tanpa terdapatnya paksaan dari dalam diri wajib pajak, walaupun wajib pajak tidak bisa menikmati pajak yang telah dibayarkannya. Wajib pajak perlu peka terhadap fungsi pajak selaku keuangan negara adalah arti dari kesadaran wajib pajak (Dewi dan Merkusiwati, 2018). Dengan aparat negara berfokus terhadap penerapan Self Assessment System yang ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka, maka hal akan kesadaran wajib pajak pun menjadi meningkat dan akan memberikan pengaruh kepada peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak yang lebih baik dan sebaliknya (Laura dan Akhadi 2021).

2. Peran Akuntansi dalam Kepatuhan Pajak

Akuntansi perpajakan berperan dalam optimalisasi pajak dan kepatuhan perusahaan. Menurut sebuah penelitian, penerapan akuntansi perpajakan yang baik dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif (Laurence & Santoso, 2024). Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan dari hasil penelitian Saepudin (2012), Yusuf (2011), Wardhani (2005), Ernawati dan Wijaya (2011). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki peranan yang cukup penting dalam pajak dimana akuntansi ini memberikan pemahaman mengenai cara untuk menghitung sampai menyajikan jumlah utang pajak untuk di bayar yang tepat. Pemahaman terhadap akuntansi tidak hanya memberikan pengetahuan namun juga. membuat Wajib Pajak mengerti untuk menghitung dan melaporkan pajaknya khususnya Wajib Pajak Pribadi Usahawan sehingga kepatuhan meningkat. Pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini konsisten dari hasil penelitian Saepudin (2012) dan Yusup (2011). Hasil ini menunjukkan bahwa dengan pahamnya Wajib Pajak akan ketentuan pajak yang berlaku maka dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak tersebut. Semakin tinggi tingkat pemahaman ketentuan perpajakan maka pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hal ini wajar karena seringkali wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik bukan karena keinginan untuk tidak patuh, akan tetapi kerumitan perpajakan terkadang memaksa mereka untuk tidak patuh (perlawanan pajak pasif).

Transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah di uji oleh Saepudin (2012), dan Rahayu (2006). Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa transparansi yang diberikan kurang efektif untuk

menaikan kepatuhan dari Wajib Pajak, hal ini mungkin dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- a. Minimnya transparansi yang diberikan atau alokasi yang diberikan belum maksimal (Antara, 2014)
- b. Transparansi yang diberikan kebenarannya masih sangat meragukan, hal ini disebabkan karena korupsi yang terjadi dalam pajak cukup tinggi.
- c. Banyaknya korupsi yang telah terjadi dalam pajak membuat masyarakat tidak peduli dengan transparansi yang diberikan.

Faktor-faktor tersebut mungkin dapat menyebabkan masyarakat tidak menaruh perhatian yang cukup besar atas masalah transparansi. Selain faktor diatas, sifat pajak yang dapat dipaksakan juga seringkali membuat masyarakat tidak terlalu memperhatikan transparansi dalam pajak dan mereka membayar pajak karena memang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa. Oleh karena itu, ada kemungkinan adanya transparansi atau tidak adanya transparansi bagi Wajib Pajak sudah tidak begitu penting.

3. Aspek Hukum Bisnis dalam Perpajakan

Regulasi perpajakan dalam konteks hukum bisnis memberikan kerangka kerja bagi perusahaan untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. (Sarie, 2023) menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi ini untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau sanksi perpajakan yaitu alat yang digunakan untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan (Sanjaya dan Suparmun, 2017).

Sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Timbulnya sanksi di perpajakan maka akan menimbulkan peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Menurut Dewi dan Merkusiwati (2018) mengatakan bahwa Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pelayanan Pajak. Tujuan dari hukum diantaranya adalah keadilan dan kepastian hukum.

Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, dalam hukum pajak juga disediakan sarana agar Wajib Pajak memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Upaya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dapat dilakukan melalui administrator perpajakan, lembaga peradilan pajak, dan lembaga peradilan umum. Penegakan hukum bukan hanya berupa pengenaan sanksi bagi mereka yang melanggar, tetapi juga sekaligus perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang telah patuh, serta terlebih lagi adalah memastikan bahwa dana pajak dapat terkumpul untuk penyediaan layanan umum yang bermanfaat bagi kita semua.

Apabila pemahaman warga negara, khususnya yang telah menjadi Wajib Pajak, terhadap penegakan hukum telah baik, maka akan tercipta ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Wajib Pajak dapat menyadari mengapa tindakan penegakan hukum dilakukan, serta disisi lain Negara yang diwakili oleh petugas pajak dapat menjalankan prosedur penegakan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Pajak adalah sebagai budgeter (anggaran) yang memberikan pemasukan ke kas negara dan sebagai regulierend (mengatur) bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik. Pajak adalah sumber terpenting dalam penerimaan negara dan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan untuk melaksanakannya dikeluarkanlah

Keputusan Menteri Keuangan sampai Keputusan Direktoral Jenderal Pajak. Dengan uang pajak, pemerintah dapat membiayai dan melaksanakan pembangunan dan menggerakkan roda pemerintahan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Undang-undang yang mengatur proses penegakan hukum dan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui pengumpulan jurnal maupun sumber cetak lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber dapat berupa jurnal, artikel maupun penelitian lainnya yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini. Data kualitatif adalah data yang bersifat mendeskripsikan, menguraikan, membandingkan data satu dengan yang lainnya untuk ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, menggambarkan keadaan atau status fenomena atau pengumpulan data yang diklasifikasikan dua kelompok data dan dijelaskan dengan kata - kata atau kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori, untuk memperoleh kesimpulan (Teta, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sistem akuntansi perpajakan yang baik cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis dan regulasi perpajakan membantu perusahaan dalam menghindari sanksi dan menjaga reputasi perusahaan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kompleksitas regulasi dan perubahan kebijakan perpajakan yang sering terjadi. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi praktik bisnis dan pembuat kebijakan. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas mereka dengan memperhatikan praktik akuntansi perpajakan yang baik (Dahliah, 2019). Di sisi lain, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyediakan bimbingan dan insentif bagi perusahaan dalam menerapkan praktik akuntansi perpajakan yang sesuai, serta memperkuat penegakan hukum terhadap praktik perpajakan yang merugikan negara. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, peran akuntansi perpajakan dalam optimalisasi pajak dan kepatuhan perpajakan perusahaan menjadi semakin penting. Akuntansi perpajakan bukan hanya sekadar mencatat transaksi keuangan yang berkaitan dengan pajak, tetapi juga merupakan strategi yang terintegrasi dalam manajemen keuangan perusahaan (Hertati, 2021). Perencanaan pajak yang efektif tidak hanya membantu perusahaan mengurangi beban pajak yang harus dibayar, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Peran utama akuntansi perpajakan dalam optimalisasi pajak adalah memastikan bahwa perusahaan memanfaatkan berbagai insentif pajak dan pengurangan pajak yang sah sesuai dengan ketentuan hukum (Wahyuanto, 2024). Dengan memahami secara mendalam struktur pajak yang berlaku di wilayah operasinya, perusahaan dapat merencanakan transaksi keuangan secara strategis untuk meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan. Misalnya, pengaturan kepemilikan saham atau struktur perusahaan yang tepat dapat membantu mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan. Namun, optimalisasi pajak bukanlah semata-mata tentang meminimalkan beban pajak, tetapi juga tentang memastikan kepatuhan perusahaan terhadap

ketentuan perpajakan yang berlaku (Edwy, 2020). Akuntansi perpajakan yang efektif harus mampu menyediakan informasi yang akurat dan transparan mengenai kewajiban pajak perusahaan, sehingga memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan pajak (Rusli & Nainggolan, 2021).

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi perpajakan juga merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap kepatuhan perpajakan. Dalam konteks kepatuhan perpajakan, kontrol internal dalam sistem akuntansi perpajakan memainkan peran yang krusial (Laurence & Santoso, 2024). Pengimplementasian prosedur-prosedur yang ketat dalam pencatatan transaksi perpajakan, pemisahan tugas, dan audit internal secara berkala dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dan ketidaktepatan dalam pelaporan pajak (Ekaputra et al., 2022). Dengan demikian, akuntansi perpajakan tidak hanya menjadi alat untuk mengoptimalkan pajak, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, praktik akuntansi perpajakan tidaklah tanpa tantangan (Bahri et al., 2018). Kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berkembang, perubahan kebijakan pajak yang sering terjadi, dan interpretasi yang beragam terhadap ketentuan perpajakan dapat menjadi hambatan bagi perusahaan dalam menerapkan akuntansi perpajakan yang efektif (Hakiki, 2024).

Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan pembaruan terbaru dalam regulasi perpajakan dan berkolaborasi dengan konsultan perpajakan yang kompeten untuk memastikan kepatuhan perpajakan mereka. Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat pula peluang untuk meningkatkan efektivitas akuntansi perpajakan. Kemajuan teknologi informasi, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk mengotomatisasi proses pencatatan dan pelaporan pajak, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional (Wibawa et al., 2024). Selain itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan di bidang perpajakan juga dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola pajak perusahaan secara efektif. Dalam kesimpulannya, peran akuntansi perpajakan dalam optimalisasi pajak dan kepatuhan perpajakan perusahaan sangatlah penting dalam konteks bisnis modern. Dengan memanfaatkan teknik perencanaan pajak yang tepat, memperkuat kontrol internal, dan mengikuti perkembangan terkini dalam regulasi perpajakan, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur pajak mereka, meminimalkan risiko kepatuhan, dan meningkatkan keberlanjutan operasional mereka dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dipengaruhi oleh penerapan praktik akuntansi yang tepat dan pemahaman terhadap hukum bisnis yang relevan. Perusahaan perlu meningkatkan pengetahuan perpajakan dan memastikan sistem akuntansi yang memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif. Perusahaan perlu memperhatikan pembaruan terbaru dalam regulasi perpajakan dan berkolaborasi dengan konsultan perpajakan yang kompeten untuk memastikan kepatuhan perpajakan mereka. Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat pula peluang untuk meningkatkan efektivitas akuntansi perpajakan. Kemajuan teknologi informasi, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk mengotomatisasi proses pencatatan dan pelaporan pajak, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional (Wibawa et al., 2024). Selain itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan di bidang perpajakan juga dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola pajak perusahaan secara efektif. Dalam kesimpulannya, peran akuntansi perpajakan dalam optimalisasi pajak dan kepatuhan

perpajakan perusahaan sangatlah penting dalam konteks bisnis modern. Dengan memanfaatkan teknik perencanaan pajak yang tepat, memperkuat kontrol internal, dan mengikuti perkembangan terkini dalam regulasi perpajakan, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur pajak mereka, meminimalkan risiko kepatuhan, dan meningkatkan keberlanjutan operasional mereka dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198–206.

Hakiki, M. F. (2024). Optimalisasi kepatuhan dan efektivitas pajak PPh Pasal 24 melalui inovasi fintech. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(1), 48–54

Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 7(2), 59–70.

Laurence, G. T., & Santoso, H. (2024). Dampak Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak: (Studi Kasus PT. XYZ Publisher).

Muhtadi, M. A., & Hernat, O. P. (2023). Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan Internasional terhadap Praktik Akuntansi Pajak Multinasional pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 222–229

Sarie, F. S. (2023). Metodologi Penelitian. Cendikia Mulia Mandiri.

Septirani, N. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 109–120.

Jurnal SPRED April 2011, Volume 1 Nomor 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Kayu Tangi Banjarmasin.

Gade, M. & Gade, D. (2002). Hukum Pajak. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ghozali, I. (2002). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2005). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.

Harahap, R., & Pandiangan, T. 2019. Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Artha Gita Sejahtera Medan. In *PT. Artha Gita Sejahtera Medan [Journal-Article]*.

- Nopian Sinaga, I. (2023). Influence of Motivation, Work Environment and Compensation on Employee Performance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 17(2). <https://doi.org/10.55208/jebe.v17i2.447>.
- Rahayu, D.P. (2006). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak Dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta. Skripsi Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Ramadhani, L. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada Pt. Abc. In *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen: Vol. Vol 6* (Issue No.2, Pp. 81–83).
- Ramadhani, Laily, and Siti Patimah. 2022. “ANALYSIS OF LIQUIDITY RATIO AND PROFITABILITY RATIO IN ASSESSING FINANCIAL PERFORMANCE OF PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, Tbk. under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).” *Jurnal Ekonomi* 11(03):2022.
- Saepudin, Ade. (2012). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi FE Universitas Siliwangi.
- Siswanto, S. (2024). Influence of Financial Ratios on Financial Distress in Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 18(1), 205–215. <https://doi.org/10.55208/jebe.v18i1.543>
- Siswanto, S., & Sari, C. F. (2023). Effect of Production and Sales Costs on Financial Performance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 17(1), 103–111. <https://doi.org/10.55208/jebe.v17i1.334>.
- Teta, B. (2024). *Pengaruh kelalaian karyawan terhadap produktivitas di tambak udang venambak*. 6(3), 613–623.
- Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1994.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
- Waluyo&Ilyas, W.B. (2000).Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardhani, R.S. (2005). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Palembang Hilir Timur. *Jurnal Fordema* Volume 5.
- Yusup, D. (2011). Pengaruh Akuntansi dan Ketentuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh (Survei Pada Perusahaan Kontraktor di Tasikmalaya). Skripsi FE Universitas Siliwangi.